



PUTUSAN

Nomor 249/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, beralamat di Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Mario Trombine, S.H. dan I Gusti Arya Prawira Sanjaya, S.H. Para Advokat yang berkantor pada Kantor advokat THOMAS MARIO TROMBINE, S.H., yang beralamat di Jalan Tukad Irawadi Residen-Blok Pucuk Nomor 24, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Juli 2024 dengan nomor:87/Daf.SK.Tkl/2024/PNBli/email: thomaslawyer71@gmail. com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

TERBANDING, beralamat di Kabupaten Bangli untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 249/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 249/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli diucapkan secara elektronik pada tanggal 19 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas putusan tersebut pada tanggal 23 September 2024 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 23 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 30 September 2024

Halaman 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024, Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 September 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM BANDING

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ dahulu Penggugat.
2. Menerima alasan-alasan Banding Pembanding/ dahulu Penggugat.

Halaman 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor
94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-02082022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 2 Agustus 2022, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan hukum Penguasaan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT 05062023-0006 diberikan kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19

Halaman 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh seseorang selaku wakilnya yang sah untuk menghadap sidang serta tidak pula mengirimkan jawaban sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Bangli memeriksa dan mengdili perkara ini, maka Terbanding semula Tergugat dinyatakan tidak hadir dan tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat (acara pemeriksaan verstek) sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan pasal 149 RBg dalam acara verstek gugatan dikabulkan, kecuali bila ternyata menurut pendapat Pengadilan Negeri gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan acara verstek, Mahkamah Agung RI telah membuat norma hukum baru sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf :

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

Halaman 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka norma hukum yang harus dijadikan acuan adalah :

- Apakah gugatan Pembanding semula Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;
- Apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk mendukung hal tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah dasar hukum dan alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding semula Tergugat dan apakah alasan perceraian tersebut didukung pembuktian yang cukup?;

Menimbang, bahwa bila dicermati dengan seksama gugatan Pembanding semula Penggugat dapat diketahui alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat karena terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide gugatan point 8);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan gugatan perceraian yang diajukan Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan kebenaran alasan gugatan perceraian itu;

Menimbang, bahwa persoalan dalam hidup rumah tangga terkait hubungan suami istri bilamana diantara mereka berdua terlibat perselisihan dan pertengkaran merupakan urusan domestik yang sejauh mungkin dirahasiakan dari pengetahuan orang lain yang dalam keadaan tertentu pihak keluarga dekatlah dan atau teman dekat yang akan diberitahu bilamana hal perselisihan itu sudah sering terjadi, hal ini terkait budaya ketimuran, malu apabila perselisihan / pertengkaran suami istri sampai diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dalam menilai pembuktian terutama keterangan saksi, harus dengan arif bijaksana menilai keterangan saksi tersebut guna mengetahui kebenaran peristiwa perselisihan pertengkaran suami istri bahkan dalam perkara perceraian sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Penanganan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa perihal sebab musabab perselisihan pertengkaran antara istri / Pembanding semula Penggugat dengan suami / Terbanding semula Tergugat telah dijelaskan dalam posita / dalil gugatan point 5 sampai dengan point 7;

Menimbang, bahwa dalil gugatan ini karena Terbanding semula Tergugat tidak hadir menjadi dalil yang bersifat tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding : Saksi I dan Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya sama menerangkan bahwa hubungan suami istri antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sering diwarnai perselisihan pertengkaran karena masalah keluarga

Halaman 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding semula Tergugat, dimana atas permasalahan tersebut pihak Terbanding semula Tergugat tidak dapat mencari solusi terbaik dan pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P2 terkait rencana perceraian telah terjadi kesepakatan pengasuhan anak : Anak Penggugat dan Tergugat (bukti P.5);

Menimbang, bahwa dimana menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan posita / dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 bukti surat bertanda P.5 tentang pengasuhan anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang diwarnai perselisihan pertengkaran terus menurun dan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan surat C angka 1 yang menentukan minimal waktu 6 (enam) bulan kecuali ditemukan serta hukum KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan / pedoman tersebut hanya berlaku untuk Peradilan Agama dalam hal baik Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan perkara ini berlaku acara verstek sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, apabila perkawinan tersebut dipertahankan hanya akan menimbulkan siksaan lahir bathin bagi kedua pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas, adalah beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dilahirkan seorang anak (bukti P.5) karena terjadi perceraian maka sesuai kesepakatan, Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat (bukti P.6) dan mengingat pula anak tersebut masih dibawah 5 (lima) tahun dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka petitum gugatan poin 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terjadi perceraian, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 40 ayat (1) diwajibkan kepada Pembanding semula Penggugat untuk melaporkan perceraian ini / putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan secara verstek, maka kepada Terbanding semula Tergugat yang berada dipihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 94/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 19 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya secara verstek;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-02082022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 2 Agustus 2022, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan hukum penguasaan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Denpasar tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT 05062023-0006 diberikan kepada Pembanding semula Penggugat.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2024 oleh kami yang terdiri dari I Made Suraatmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Hj. Hera Kartiningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan

Halaman 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Gusti Bagus Ginatra, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangli pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

t.t.d.

Hj. Hera Kartiningsih, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Bagus Ginatra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal, Putusan Nomor 249/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)